



PEMERINTAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

**KEPUTUSAN CAMAT BAYANG
NOMOR : 148 TAHUN 2021**

TENTANG

**EVALUASI PERATURAN NAGARI GURUN PANJANG BARAT
NO 4 TAHUN 2021
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
(APB) NAGARI TAHUN ANGGARAN 2022**

CAMAT BAYANG,

mbaca : Surat Wali Nagari No. 140/172/WN-GPB/BY/XII/2021 Tanggal 6 Desember 2021 perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Gurun Panjang Barat Tahun Anggaran 2022;

imbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri a. Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa/Wali Nagari dapat menetapkan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja(APB) Nagari dalam satu tahun anggaran ;

b. bahwa Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja(APB) Nagari sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari ;

c. bahwa evaluasi terhadap Rancangan APBNag yang dimaksud untuk menguji kesesuaian dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RPJM Nagari dan RKP Nagari;

d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;
- f. bahwa Menindaklanjuti Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. Tahun 2019 tentang Pendelegasian kewenangan Pemerintah dari Bupati kepada Camat, maka perlu ditindaklanjuti dengan Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang dituangkan dalam Keputusan Camat Bayang;

- Ingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
18. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa tahun 2022;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa

20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 202.. tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun 202..;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 202.. tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 202.. tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 202.. tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Sealatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA(APB) NAGARI GURUN PANJANG BARAT KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022;

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Gurun Panjang Barat Kecamatan Bayang Tahun 2022 sebagaimana tercantunm dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah **Gurun Panjang Barat**

KETIGA : Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari yang telah di evaluasi harus segera menyesuaikan dan melakukan revisi terhadap Rancangan Peraturan Nagari tersebut dengan berpedoman pada hasil evaluasi Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari oleh Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diberikan hasil evaluasi.

- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasar Baru
Pada tanggal : 14 Desember 2021



CAMAT BAYANG,

DENY SURYATI, S.STP.M.Sc

NIP. 19771207 199612 2 001

Tembusan di sampaikan kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala DPMPN, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Pesisir Selatan di Painan;
7. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

Demikianlah hasil evaluasi kami sampaikan, untuk dapat ditindaklanjuti dengan segera, terima kasih.

Pasar Baru, 14 Desember 2021

**TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI (APB-N)
NAGARI GURUN PANJANG BARAT TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	DENY SURYATI, S.STP.M.Sc	CAMAT	
2	SYAKYAKIRTI, SE	SEKRETARIS KECAMATAN	
3	SYAFRIANTO, SE.MM	KASI PEMERINTAHAN	
4	DODI ERMANTO, SP	PENDAMPING DESA	
5	INDRA PRANATA	PENDAMPING DESA	

PEMERINTAHAN NAGARI GURUN PANJANG BARAT
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN & BELANJA (APB.Nag)
TAHUN ANGGARAN 2022

PENDAPATAN		ANGGARAN	SUMBER DANA
Pendapatan Asli Nagari		1.222.538.301	
1. Hasil Usaha		-	
2. Hasil Aset		-	
3. Hasil Gotong Royong Masyarakat		-	
4. Lain-lain Pendapatan Nagari Yang Sah		-	
Pendapatan Transfer		1.222.538.301	
1. Dana Desa/Nagari		785.902.590	DD
2. Alokasi Dana Desa/Nagari		418.581.238	ADD
3. Bagi hasil Pajak Daerah		12.224.700	PBH
4. Bagi Hasil Restribusi Daerah		2.210.300	PBH
5. PBB-P2		3.619.473	PBH
5. Bantuan Keuangan Khusus (DAK)		-	
Pendapatan Lain-Lain		-	
1. Hibah Sumbangan Pihak Ketiga		-	
2. Lain-Lain Pendapatan Nagari Yang Sah		-	
Bidang/ Jenis Kegiatan		ANGGARAN	SUMBER DANA
Bidang	Jenis Kegiatan		
BIDANG PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN NAGARI	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional		
	01.01.01 Penghasilan Tetap dan Tunjangan	51.600.000,00	
	- Penghasilan Tetap Wali Nagari 12 x 3.000.000,-	36.000.000,00	ADD
	- Tunjangan Wali Nagari 12 x 1.300.000,-	15.600.000,00	ADD
	01.01.02 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari	282.000.000,00	
	- Penghasilan Tetap Sekretari Nagari 12 x 2.225.000	26.700.000,00	ADD
	- Tunjangan Sekretaris Nagari 12 Bulan x 1.000.000,-	12.000.000,00	ADD
	- Penghasilan Kasi Nagari 12 Bulan x 2.125.000 x 2 Orang	51.000.000,00	ADD
	- Tunjangan Kasi Nagari 12 Bulan x 600.000 x 2 Orang	14.400.000,00	ADD
	- Penghasilan Kaur Nagari 12 Bulan x 2.025.000 x 3 Orang	72.900.000,00	ADD
	- Tunjangan Kaur Nagari 12 Bulan x 600.000 x 3 Orang	21.600.000,00	ADD
	- Penghasilan Tetap Kepala Kampung Nagari 12 Bulan x 2.025.000 x 2 Orang	48.600.000,00	ADD
	- Tunjangan Kepala Kampung Nagari 12 Bulan x 350.000 x 2 Orang	8.400.000,00	ADD
	- Penghasilan Tetap Staf Nagari 12 Bulan x 900.000 x 2 Orang	21.600.000,00	ADD
	- Tunjangan Staf Nagari 12 Bulan x 200.000 x 2 Orang	4.800.000,00	ADD
	01.01.05 Tunjangan Kehormatan BAMUS Nagari	68.700.000,00	ADD
	- Ketua Bamus 12 x 1.325.000,-	15.900.000,00	ADD
	- Wakil Ketua Bamus 12 x 1.225.000,-	14.700.000,00	ADD
	- Sekretaris Bamus 12 x 1.125.000,-	13.500.000,00	ADD
	- Anggota Bamus 12 x 1.025.000,- x 2 Orang	24.600.000,00	ADD
	01.01.04 Operasional Perkantoran	17.225.691	ADD/PBH
	01.01.06 Operasional BAMUS Nagari	10.000.000	ADD/PBH
	01.01.03 Iuran BPJS Ketenaga Kerjaan	3.310.020,00	PBH
	- Iuran BPJS Ketenaga Kerjaan Wali Nagari Rp.141.645 x 12	1.699.740,00	PBH
	- Iuran BPJS Ketenaga Kerjaan Perangkat Nagari Rp.13.419 x 12	1.610.280,00	PBH
	01.04.05 Honor Register Nagari	1.800.000,00	PBH
	01.04.06 Honor Operator Sikudes	1.500.000,00	PBH
	JUMLAH		
	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		
	01.03.02 Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa) dan SDGS Desa	15.000.000	DD
	JUMLAH		

Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	5.000.000	DD
1.4.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)	3.000.000	DD
1.4.03	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	2.000.000	DD
JUMLAH		10.000.000	

Pertanahan

1	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	500.000	PBH
JUMLAH		500.000	

Pendidikan

2.1.01	Penyelenggaraan PAUD (Transportasi Pengajar) 2 Orang x 650.000x12	15.600.000	DD
2.1.02	Penggantian Tanspotrasi Guru MDA,TPA, TPSQ (8 Orang x 600.000 x 12 Bulan) Dan Pengelola Keuangan	91.320.000	DD
JUMLAH		106.920.000	

Kesehatan

2.02.01	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan,Transportasi Kader Posyandu dan Kader KPM)	30.000.000	DD
2.02.02	Pengantian Transportasi Kader BKbd dan Bina Keluarga Balita (BKB) 5 x 70.000)	4.200.000	DD
2.02.03	Kegiatan Pencegahan Stunting dan Kelas Balita	20.000.000	
2.02.04	Germas (Senam Lansia) Pengatian Tranpor Pelatih Senam	9.600.000	
JUMLAH		63.800.000	

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.3.05	Pemeliharaan Jalan Desa		
	- Pemeliharaan Jalan Kampung Jerong	95.000.000	DD
JUMLAH		95.000.000	

Kawasan Permukiman

2.4.01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll) 2 Unit x 20.000.000	40.000.000	DD
2.4.02	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll ** (5 unit x 4.500.000,-)	22.500.000	DD
JUMLAH		62.500.000	

Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika

2.6.01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	14.090.300	DD
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	3.000.000	DD
JUMLAH		17.090.300	

Kebudayaan dan Keagamaan

3.2.03	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa (Insentif Pelatih dan Kosumsi)	25.780.090	DD
3.2.04	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	20.000.000	DD
3.2.04	Kegitan Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)	10.100.000	DD
JUMLAH		55.880.090	

Kepemudaan dan Olah Raga

3.3.01	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	15.000.000	DD
3.3.02	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**	10.000.000	DD
JUMLAH		25.000.000	

Kelembagaan Masyarakat

3.4.01	Pembinaan Lembaga Adat	2.500.000	DD
3.4.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.500.000	DD
3.4.03	Pembinaan PKK	5.000.000	DD

PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN
DESA

BIDANG
PEMBINAAN
KEMASYARAKA
TAN NAGARI

4	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	3.4.04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (Pelatihan Ninik Mamak Nagari)	10.000.000	DD
		3.4.05	Kegiatan Majlis Taqlim Tingkat Nagari	5.000.000	
		JUMLAH		25.000.000	
		Pertanian dan Peternakan			
		4.3.01	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	45.000.000	DD
		4.3.02	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	35.000.000	DD
		JUMLAH		80.000.000	
		Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			
		4.3.01	Peningkatan kapasitas kepala Desa	3.700.000	DD
		4.3.02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	17.500.000	DD
		JUMLAH		21.200.000	
		Dukungan Penanaman Modal			
		4.3.01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan BUM Desa)	5.000.000	DD
		4.3.02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	8.000.000	DD
		JUMLAH		13.000.000	
		Sub Perdagangan dan Perindustrian			
		4.7.03	Pengembangan Usaha Tingkat Desa (Pengadaan Etalase)	24.000.000	DD
		JUMLAH		24.000.000	

5	BIDANG PENANGGULANG AN BENCANA	Penanggulangan Bencana			
			Penanggulangan Bencana		
			Keadaan Darurat		
		5.1.01	Belanja Tak Terduga		
			Bantuan Lansung Tunai (BLT) 30 kpm X 300.000 X 12 Bulan	108.000.000	DD
			Mendesak		
		5.1.02	Penanganan Covid -19	63.512.200	DD
		JUMLAH		171.512.200	

6	KABUPATEN KUBU RAYA	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari			
			Penghasilan Tetap dan Tunjangan		
		1	Wali,Perangkat,Bamus	402.300.000,00	ADD
		2	Operasional Perkantoran	17.225.691	ADD
		3	Operasional BAMUS Nagari	10.000.000	PSH
		4	Iuran BPJS Ketenaga Kerjaan	3.310.020	PSH
		5	Honor Register Nagari	1.800.000	PSH
		6	Honor Operator Sikudes	1.500.000	PSH
		7	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	500.000	PSH
			- Total Pendapatan ADD dan PBH	436.635.711	
			- Total Belanja ADD, PBH	436.635.710,82	
			- Defisit	-	
			- Defisit Dibiayai Dengan : Silpa ADD, T.A 2021	25.000.000	DD
		1	- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	345.310.300	DD
		2	- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari	105.880.090	DD
		3	- Bidang Pembinaan Nagari	138.200.000	DD
		4	- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari	171.512.200	DD
		5	- Bidang Penanggulangan Bencana	785.902.590	
			Pendapatan Dana Desa	785.902.590	
			Belanja Dana Desa	-	
			- Defisit	1.222.538.300,82	Monor
			Total Belanja ADD dan DD	1.222.538.300,82	
			Total Pendapatan Traspar ADD,PBH DAN DANA DESA	1.222.538.300,82	
			- Defisit	-	
			- Defisit Dibiayai Dengan : Silpa ADD-T.A 2021	-	